



**PERATURAN DESA BURAT
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA BURAT KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BURAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) harus ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Burat tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD) Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 10)

Dengan persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BURAT
Dan
KEPALA DESA BURAT

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DESA BURAT TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) BURAT.

**BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- 1) maksud dibentuk LPMD Desa Burat adalah untuk membantu Pemerintah Desa Burat dalam memberdayakan masyarakat Desa Burat paa berbagai aspek pembangunan.
- 2) Tujuan dibentuk LPMD Desa Burat adalah untuk mewujudkan lembaga teknis yang menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Burat.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- 1) Pembentukan LPMD Desa Burat dilakukan atas prakarsa masyarakat Desa Burat yang difasilitasi Pemerintah Desa Burat melali musyawarah mufakat.

- 2) Musyawarah pembentukan LPMD Desa Burat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari Pemerintah Desa Burat, perempuan, pemuda, agama, pengurus organisasi masyarakat dan social politik di Desa Burat, kelompok profesi seperti petani, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, dan unsur masyarakat lainnya.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

LPMD Desa Burat berkedudukan sebagai lembaga dan unsur teknis perencana, pelaksana dan pengendali kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Burat.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

LPMD Desa Burat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melalui musrenbang;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

LPMD Desa Burat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik (pelatihan jasa/keterampilan, bantuan modal);
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian program-program pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. Penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- g. Penggalan, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan memperhatikan lingkungan hidup;
- h. Pelestarian system mekanisme pembangunan partisipatif;
- i. Pelestarian nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- j. Pemberdayaan hak politik masyarakat; dan
- k. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa Burat dengan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, LPMD Desa Burat mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan
- d. Menjaga nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa Burat; dan
- e. Melaksanakan semua tugas dan fungsi LPMD untuk membantu Pemerintah Desa Burat dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V
KEGIATAN
Pasal 7

Kegiatan LPMD Desa Burat ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Pemberdayaan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Peningkatan pelayanan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

BAB VI
KEPENGURUSAN
Pasal 8

- 1) Pengurus LPMD Desa Burat dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat Desa Burat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pengurus LPMD Desa Burat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang.
- 3) Pembagian bidang-bidang sebagaimana tersebut pada ayat (3) hurud d adalah :
 - a. Bidang Ekonomi : menangani urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, pengembangan sumber daya alam, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, saha mikro kecil dan menengah, penanaman modal;
 - b. Bidag Kesejahteraan Rakyat : menangani urusan keagamaan, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, komunikasi dan informasi;

- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban : menangani ursan ketentraman, ketertiban, kerukunan warga, bencana alam dan bencana lainnya, politik, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - d. Bidang Pembangunan : menangani urusan penataan ruang, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, peningkatan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat, permukiman dan perumahan;
 - e. Bidang Sumber Daya Manusia : menangani pendidikan, teknologi tepat guna, pemberdayaan perempuan, perlindungan anan dan remaja, kepemudaan, olahraga dan perpustakaan.
- 4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan :
 - a. Kelompok kerja melaksanakan suatu kegiatan yang diberikan oleh LPMD;
 - b. Kelompok kerja dikoordinasikan oleh bidang dalam LPMD sesuai tugas masing-masing;
 - c. Kelompok kerja bukan merupakan kelembagaan yang tetap dalam LPMD;
 - d. Kelompok kerja melaksanakan tugas sampai dengan selesanya tugas yang diberikan.
 - 5) Susunan Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota LPMD Desa Burat antara lain :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik, cakap dan bertanggungjawab;
- d. Sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap;
- e. Sehat jasmani dan rokhani;
- f. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun;
- g. Tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
- h. Tidak merangkap jabatan dalam struktur Pemerintahan Desa Burat.

Pasal 10

Masa bhakti pengurus LPMD Desa Burat selama5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.

BAB VII

PELANTIKAN PENGURUS LPMD

Pasal 11

- 1) Sebelum melaksanakan tugasnya, Pengurus LPMD Desa Burat dilantik oleh Kepala Desa Burat;
- 2) Sebelum memangku jabatannya, pengurus LPMD Desa Burat mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya;
- 3) Susunan kata-kata sumpah/janji Pengurus LPMD Desa Burat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus LPMD Desa Burat dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan Bahwa saya akan menumbuhkembangkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dengan menegakkan kehidupan demokratis dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- 4) Setelah mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengurus LPMD Desa Burat segera melaksanakan tugas.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN PENGURUS LPMD DESA BURAT

Pasal 12

- 1) Pengurus LPMD Desa Burat yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa keanggotannya berakhir diadakan penggantian pengurus LPMD Desa Burat antar waktu.
- 2) Pengurus LPMD Desa Burat yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatannya atau telah dilantik pengurus yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota LPMD Desa Burat;
 - e. Melanggar sumpah/janji pengurus LPMD Desa Burat;
 - f. Melanggar nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - g. Melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - h. Melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - i. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pengusulan pemberhentian pengurus LPMD Desa Burat antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat keterangan dari pihak yang berkompeten an dilakukan bersamaan dengan pengusulan calon penggantinya.

Pasal 13

Masa keanggotaan bagi pengurus LPMD Desa Burat pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh pengurus LPMD Desa Burat yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 14

- 1) Penggantian pengurus LPMD Desa Burat antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan pengurus yang digantikan kurang dari 3 (tiga) bulan masa jabatan pengurus LPMD Desa Burat.

- 2) Penggantian pengurus LPMD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua LPMD Desa Burat kepada Kepala Desa Burat untuk mendapat pengesahan.
- 3) Usulan penggantian pengurus LPMD Desa Burat antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan dengan Berita Acara Musyawarah rapat pengurus LPMD Desa Burat tentang pemilihan calon pengganti antar waktu dan pernyataan kesanggupan menjadi pengurus LPMD Desa Burat dari calon yang diajukan.

BAB IX
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 15

Stempel dan struktur organisasi LPMD Desa Burat adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa Burat ini.

BAB X
HUBUNGAN KERJA
pasal 16

- 1) Hubungan kerja LPMD Desa Burat dengan pihak lain bersifat kemitraan.
- 2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa Burat, BPD Desa Burat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Burat lainnya.

BAB XI
SUMBER DANA
Pasal 17

Dana kegiatan LPMD Desa Burat dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Burat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Setelah LPMD Desa Burat terbentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, kelembagaan dan kepengurusan LKMD Desa Burat dinyatakan tidak berlaku.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Burat

Ditetapkan di : Burat
Pada tanggal : 16 Januari 2017

Kepala Desa Burat



Diundangkan di Burat
Pada tanggal 16 Januari 2017
SEKRETARIS DESA BURAT

LEMBARAN DESA BURAT TAHUN 2017 NOMOR 2

Lampiran : Peraturan Desa Burat
Nomor : 01 Tahun 2017
Tanggal : 16 Januari 2017

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA BURAT KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO**

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------|
| I | KETUA | : | AMAT SIDIK |
| II | SEKRETARIS | : | ADI WICAKSONO, S.Pd |
| III | BENDAHARA | : | KHUSAINI |
| IV | BIDANG – BIDANG | | |
| | 1) BIDANG EKONOMI | : | SUTOYO |
| | 2) BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT | : | SITI KHOTIJAH |
| | 3) BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN | : | PAINO |
| | | : | M. IDRIS |
| | 4) BIDANG PEMBANGUNAN | : | MUKHOLIS |
| | | : | |
| | 5) BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA | | |



Kepala Desa Burat

GUNAWAN SETYADI